



PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.PI/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 26-03-1963, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Perdagangan, Alamat di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 24-09-1954, Agama Islam, Pendidikan S.D, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 09-07-1959, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 11-05-1988, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, Alamat di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 13-05-1996, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Dokter, Alamat di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Polewali, 30-08-1997, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 03-02-1992, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 03-03-1993, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII** ;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: /SK/VI/2024/PA.Mks. tertanggal 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

*Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan  
No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks*

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 740/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Januari 2019, berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 24 Maret 2019 ;
2. Bahwa almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam permohonan ini sebagai pewaris ;
3. Bahwa kedua orangtua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal pada tanggal 30 September 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 10 Oktober 2024 dan ibu kandung pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal pada tanggal 28 Agustus 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dari Lurah Buntusu, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tertanggal 10 Oktober 2024 ;
4. Bahwa semasa hidup Pewaris almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak pernah menikah, berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah dari Lurah Buntusu, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 10 Oktober 2024 ;
5. Bahwa pewaris mempunyai 7 (tujuh) orang bersaudara, masing-masing bernama ;
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia);** Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);** No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks
  - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia);**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia);
  - e. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia/Pewaris);
  - f. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);
  - g. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
6. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, masing-masing :
- a. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki)'
  - d. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
  - e. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  - f. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
7. Bahwa saudara pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris yaitu meninggal di Makassar pada tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Juni 2012, semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 6 Juni 1987, berdasarkan Akte Nikah yang tercatat pada KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Juli 1987, dan dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) ;
8. Bahwa saudara pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 15 Pebruari 2021 berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2022, semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 12 Juli 1996, berdasarkan Akte Nikah yang tercatat pada KUA Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :



- a. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI)
9. Bahwa saudara pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris yaitu meninggal dunia di Ujung Pandang pada tanggal 18 November 2016 berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Juli 2018, semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 5 November 1989, berdasarkan Akte Nikah yang tercatat pada KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 7 November 1989 dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
- a. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII)
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII)
10. Bahwa maksud dari permohonan ini adalah memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX ;
11. Bahwa tujuan dari penetapan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX termasuk untuk melakukan balik nama dan penjualan atas obyek dengan SHM Nomor XXXXX Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallang, Dahulu Kelurahan Tetebatu sekarang Mangalli;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Januari 2019, karena sakit sebagai Pewaris ;
  3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :  
Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan  
No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks
- a. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);



- b. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
- c. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
- d. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
- e. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
- f. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal di Makassar pada tanggal 17 Juni 2012, dan menetapkan ahli waris nya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
5. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2021 dan menetapkan ahli warisnya, masing-masing :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
6. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia di Ujung Pandang pada tanggal 18 November 2016, dan menetapkan ahli waris nya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) ;
7. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX termasuk untuk melakukan balik nama dan penjualan atas obyek dengan SHM Nomor XXXXX Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallang, Dahulu Kelurahan Tetebatu sekarang Mangalli;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. **Bukti Surat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 25 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 07 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 22 Maret 2013 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
4. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 14 Mei 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
5. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 21 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;
6. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 12 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P6;
7. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 29 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7;
8. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 29 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P8.

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan

No. 740/Pdt.P/2024/BA/Mks



Makassar, tanggal 01 Nopember 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 02 Juli 1987, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar tanggal 7 Nopember 1989, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P11;

12. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) dengan anggota Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 11 Januari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) dengan anggota Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V), dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 29 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.13;

Hal. 7 dan 20 Hal. Penetapan  
No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks



14. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 18 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 20 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) dengan anggota Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII), dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 3 April 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buntusu. Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 10 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buntusu. Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 10 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;



2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 05 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 31 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 31 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 31 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 22 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,24;

25. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 8 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P,25;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan

No. 740/Pdt.P/2024/PA.Mks



2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diketahui RT.XXX RW.XXX, dan Lurah Buntusu, Kota Makassar, bermeterai cukup, diberi tanda P.26;

**a. Bukti Saksi :**

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah dari para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Januari 2019, dan semasa hidupnya, tidak pernah menikah, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1998, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 di Makassar;
- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  2. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
  3. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  4. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
  5. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  6. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 17 Juni 2012 karena sakit, dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dari

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 740/Pdt.P/2024/PA.Mks



perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 15  
Februari 2021 , di Makassar karena sakit, dan semasa hidupnya  
menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang juga sudah meninggal  
dunia dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak, masing-masing  
bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang  
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dari  
Pewaris yaitu pada tanggal 18 November 2016, dan semasa hidupnya  
menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , pada tanggal 05 November  
1989, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-  
masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris dari  
para Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari  
almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adaah untuk  
megurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ...,  
bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah  
dari para Pemohon;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di  
Makassar pada tanggal 24 Januari 2019,dan semasa hidupnya , tidak  
pernah menikah, dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 30  
September 1998, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan  
No. 740/Pdt.P/2024/PA/Mks



juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 di Makassar;

- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing bernama:

7. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
8. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
9. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
10. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
11. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
12. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);

- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 17 Juni 2012 karena sakit, dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021, di Makassar karena sakit, dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang juga sudah meninggal dunia dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 18 November 2016, dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 05 November 1989, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris dari para Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 12 dan 20 Hal. Penetapan

No. 710/Pdt.P/2024/PA-Mks



- Bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adaah untuk megurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX,  
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2024 di Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

*Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan  
No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P26 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ....

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P.26 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.26. berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, Kartu keluarga, Kutipan Akta Kematian, , Surat Keterangan belum menikah, dan silsilah Keluarga,, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos,dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut adalah bukti otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti P.261. berupa silsilah keturunan adalah akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki tanah dan bangunan (rumah) dan para Pemohon

Hal. 14 dan 20 Hal: Penetapan  
No. 719/Pdt.P/2024/PA.Mks



mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan kemanakan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019 di Makassar karena sakit, dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 17 Juni 2012 karena sakit, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021 karena sakit dan semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016 karena sakit dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai 2 orang



anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dan mengurus harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah



XXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019 di Makassar , karena sakit ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai seorang ahli waris, yaitu ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, atau pewaris meninggal lebih dahulu dari pada ahli waris, akan tetapi menurut ketentuan 185 Kompilasi Hukum Islam, apabila seorang ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang ketiganya meninggal lebih dahulu, dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris , dan masing-masing mempunyai anak, maka anak-anaknya tersebut yaitu Pemohon IV,V, VI,VII dan VIII, dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan  
No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  2. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
  3. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  4. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
  5. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki);
  6. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan);
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2012, meninggalkan ahli waris adalah, XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2021, meninggalkan ahli wari adalah:
  - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
  - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
6. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX , telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016, meninggalkan ahli waris adalah:
  - 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
  - 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
7. Menyatakan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jasrawati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan  
No.740/Pdt.P/2024/PA.Mks